

PELANGGARAN HUKUM DAN ETIKA KOMUNIKASI KASUS NIKITA MIRZANI DAN REZA GLADYS
DALAM LIVE TIKTOK

Atikah Misin, Fasya Yesenia Dwi Rahmadani, Joanna Putri Nabhan, Tyas Rahma, Vania Putri

Email: atikahmarais05@gmail.com, rahmadanifasya342@gmail.com,
joannanabhan04@gmail.com, tyasrahma7642@gmail.com, almahyravaniap7@gmail.com

Universitas Bhayangkara Jakarta Raya

Abstract

This study examines violations of communication law and ethics on social media through a case study of the conflict between Nikita Mirzani and Dr. Reza Gladys during a TikTok live stream. Social media, as a digital public space, provides broad freedom of expression, but also has the potential to lead to communication abuse with legal and moral implications. This study aims to analyze the elements of communication law violations and communication ethics violations that occurred in this case. The method used is a qualitative descriptive case study approach, through content analysis of messages in the TikTok live stream and a review of literature related to communication law and ethics. The results indicate that Nikita Mirzani's statement contains elements of defamation as stipulated in Article 27 paragraph (3) of the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and Articles 310-311 of the Criminal Code (KUHP). Furthermore, this action violates principles of communication ethics, such as politeness, responsibility, and empathy, especially because it was carried out by a public figure with broad influence on society. This study concludes that violations of law in digital communication often stem from a disregard for communication ethics. Therefore, improving digital literacy, ethical awareness, and understanding of communication law are crucial for creating a responsible and civilized digital communication ecosystem.

Keywords: communication law, communication ethics, social media

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pelanggaran hukum dan etika komunikasi di media sosial melalui studi kasus konflik antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dalam siaran langsung (*live streaming*) TikTok. Media sosial sebagai ruang publik digital memberikan kebebasan berekspresi yang luas, namun juga berpotensi menimbulkan

Article History

Received: Desember 2025
Reviewed: Desember 2025
Published: Desember 2025

Copyright : Author
Publish by : CAUSA



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

penyalahgunaan komunikasi yang berdampak hukum dan moral. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis unsur pelanggaran hukum komunikasi serta pelanggaran etika komunikasi yang terjadi dalam kasus tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melalui analisis isi pesan dalam siaran langsung TikTok dan kajian literatur terkait hukum dan etika komunikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernyataan yang disampaikan Nikita Mirzani mengandung unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310-311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Selain itu, tindakan tersebut melanggar prinsip etika komunikasi, seperti kesantunan, tanggung jawab, dan empati, terutama karena dilakukan oleh figur publik yang memiliki pengaruh luas terhadap masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelanggaran hukum dalam komunikasi digital sering berakar dari pengabaian etika komunikasi. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital, kesadaran etika, dan pemahaman hukum komunikasi sangat penting untuk menciptakan ekosistem komunikasi digital yang bertanggung jawab dan beradab.

Kata kunci: *hukum komunikasi, etika komunikasi, media sosial*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era globalisasi mengalami kemajuan yang sangat pesat. Manusia secara berkelanjutan berupaya menciptakan berbagai inovasi untuk mengembangkan dan menyempurnakan beragam bentuk teknologi sebagai sarana pendukung yang memudahkan aktivitas kehidupan sehari-hari. Kemajuan teknologi informasi tersebut turut mengubah pola perilaku dan aktivitas masyarakat, sehingga secara tidak langsung menimbulkan berbagai bentuk tindakan serta peristiwa hukum baru yang belum pernah ada sebelumnya (Nomor & Juni, 2021). Perkembangan teknologi komunikasi dan media sosial telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat berinteraksi, berpendapat, dan membangun citra diri. Platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube kini tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga menjadi ruang publik digital tempat masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam membentuk opini dan wacana sosial. Fenomena ini dikenal dengan istilah *user-generated content*, di mana pengguna media sosial berperan ganda sebagai produsen sekaligus konsumen pesan komunikasi. Dalam konteks ini, setiap individu memiliki kebebasan untuk menyampaikan pendapat, mengomentari isu sosial, bahkan memengaruhi persepsi publik terhadap individu atau lembaga tertentu (Gautama & Indonesia, 2022).

Di satu sisi, kemajuan teknologi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia, namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak *negative*. Seperti Ketika informasi tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain terutama jika bersifat menyerang atau menyinggung pribadi seseorang hal itu dapat berujung pada kerusakan reputasi dan dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus pencemaran nama baik semakin sering terjadi, dilakukan oleh berbagai kalangan dengan beragam motif, mulai dari penyebaran berita, pengungkapan hasil penelitian, pelaporan kejahatan, hingga bentuk komunikasi publik lainnya. Tindakan-tindakan tersebut dapat mengakibatkan pelakunya dijatuhi sanksi pidana, yakni hukuman yang diberikan kepada individu karena perbuatannya dianggap melanggar hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain di balik kebebasan tersebut, muncul tantangan besar dalam menjaga etika dan tanggung jawab komunikasi digital (Asmadi, 2021). Tidak jarang kebebasan berekspresi disalah artikan sebagai kebebasan tanpa batas, yang pada akhirnya menimbulkan pelanggaran terhadap norma sosial, moral, bahkan hukum. Ketika batas antara opini pribadi dan ujaran yang bersifat merendahkan semakin kabur, maka konflik komunikasi pun sering kali terjadi di ruang digital. Salah satu kemajuan paling signifikan di era digital adalah munculnya fenomena live streaming di media sosial. Platform seperti TikTok, YouTube, dan Instagram yang telah merevolusi cara berkomunikasi modern dengan memberikan kesempatan bagi siapa pun untuk menjadi “penyiar” dalam siarannya sendiri.

Salah satu kasus yang mencerminkan fenomena tersebut adalah kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Kasus ini bermula dari unggahan video ulasan produk kecantikan di akun TikTok Nikita Mirzani, di mana ia secara terbuka menyebut nama Dr. Reza Gladys beserta produknya dengan nada yang merendahkan dan bersifat menghina. Nikita juga mengajak para pengikutnya untuk tidak membeli produk tersebut dengan alasan yang cenderung subjektif dan tanpa bukti yang kuat. Aksi ini memicu kontroversi luas dan menuai kritik dari publik karena dinilai telah melanggar etika komunikasi serta aturan hukum mengenai pencemaran nama baik di dunia digital. Dalam konteks hukum Indonesia, tindakan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang mendistribusikan atau mentransmisikan informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Selain itu, perbuatan ini juga terkait dengan Pasal 310 dan 311 KUHP yang menjelaskan mengenai penghinaan dan fitnah yang dilakukan di muka umum. Dengan demikian, kasus ini dapat dianalisis dari dua perspektif penting, yaitu hukum komunikasi dan etika komunikasi. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) mengatur mengenai tindak pidana pencemaran nama baik melalui Pasal 27 ayat (3). Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik maupun dokumen elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi pidana. Namun, rumusan pasal ini masih menggunakan istilah yang bersifat abstrak dan multitafsir, seperti “penghinaan” dan “pencemaran nama baik”, tanpa disertai batasan pengertian yang jelas dan terukur. Ketidakjelasan tersebut berpotensi menimbulkan subjektivitas dalam penafsiran aparat penegak

hukum, sehingga konteks, niat, serta proporsionalitas dari suatu pernyataan yang disampaikan melalui media sosial sering kali diabaikan (AL Zahsy, 2025).

Dari sudut pandang etika komunikasi, tindakan Nikita Mirzani menunjukkan pelanggaran terhadap prinsip komunikasi yang santun, jujur, dan bertanggung jawab. Etika komunikasi menuntut agar pesan yang disampaikan memperhatikan kebenaran, tidak menyesatkan, serta tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sebagai figur publik dengan pengaruh besar di media sosial, Nikita memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga tutur kata dan sikap komunikasinya, karena setiap pernyataan yang ia buat dapat membentuk persepsi publik dan mempengaruhi reputasi seseorang. Dalam realitas sosial, persoalan pencemaran nama baik merupakan isu yang kompleks. Masyarakat seharusnya mampu menghormati serta memahami hak-hak individu, sekaligus bertanggung jawab dalam menggunakan kebebasan berbicara. Dari sudut pandang yuridis, hukum memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial manusia karena menyentuh hampir seluruh aspek interaksi antarsesama. Namun, penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) masih sering dianggap belum optimal dalam mewujudkan keadilan, mengingat terdapat sejumlah pasal yang dinilai kontroversial, salah satunya Pasal 310 KUHP. Pasal tersebut dianggap berpotensi menimbulkan permasalahan karena tidak memberikan batasan yang jelas mengenai tindakan yang dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik, serta memungkinkan proses penuntutan hanya berdasarkan aduan dari pihak yang merasa dirugikan. Oleh sebab itu, diperlukan evaluasi dan peninjauan ulang terhadap pasal-pasal yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian atau penyalahgunaan hukum, agar penerapan KUHP dapat lebih efektif dalam menjamin keadilan dan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga Negara (Widjaja & Rahayu, Sri, 2024).

Sementara dari sisi hukum komunikasi, kasus ini menyoroti pentingnya kesadaran hukum di kalangan pengguna media sosial. Banyak pengguna belum memahami bahwa setiap konten yang diunggah ke dunia maya memiliki konsekuensi hukum. Pencemaran nama baik, penyebaran fitnah, atau ujaran kebencian merupakan bentuk pelanggaran yang dapat dijerat pidana meskipun dilakukan secara daring. Oleh sebab itu, pemahaman terhadap literasi digital dan hukum komunikasi menjadi aspek penting untuk mencegah penyalahgunaan media sosial sebagai sarana ekspresi yang merugikan pihak lain. Kasus ini juga menggambarkan dilema antara kebebasan berekspresi dan batasan hukum serta etika komunikasi. Di satu sisi, media sosial menjadi wadah demokrasi digital tempat masyarakat bebas menyampaikan pendapat. Namun di sisi lain, kebebasan tersebut perlu dibatasi oleh norma hukum dan moral agar tidak menimbulkan kerugian sosial, psikologis, maupun ekonomi bagi individu yang menjadi korban. Selain itu, fenomena ini mencerminkan rendahnya literasi digital masyarakat Indonesia, khususnya dalam memahami konsekuensi hukum dari komunikasi di ruang publik digital. Masih banyak pengguna yang beranggapan bahwa media sosial adalah ruang bebas tanpa aturan, padahal setiap tindakan di dunia maya dapat berdampak nyata di dunia nyata. Karena itu, peningkatan kesadaran akan etika komunikasi digital menjadi hal yang mendesak agar media sosial tetap berfungsi sebagai sarana komunikasi yang positif, edukatif, dan membangun.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana pelanggaran hukum dan etika komunikasi terjadi di media sosial, khususnya melalui studi kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan

pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batas kebebasan berekspresi di ruang digital, serta pentingnya tanggung jawab hukum dan moral dalam setiap tindakan komunikasi di era media sosial.

Rumusan Masalah

Terdapat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelanggaran hukum komunikasi terjadi dalam video ulasan produk Nikita Mirzani?
2. Bagaimana pelanggaran etika komunikasi ditinjau dari isi pesan dan konteks penyampaian?
3. Apa implikasi hukum dan etika dari tindakan komunikasi tersebut terhadap reputasi pihak lain?

Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis unsur pelanggaran hukum dalam video ulasan produk kecantikan oleh Nikita Mirzani berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP.
2. Untuk menelaah pelanggaran etika komunikasi yang terjadi dalam pernyataan yang disampaikan.
3. Untuk memberikan rekomendasi mengenai penerapan etika komunikasi di ruang digital agar kasus serupa tidak terulang di masa depan.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep Hukum Komunikasi di Era Digital

Perkembangan teknologi informasi di era digital telah membawa perubahan mendasar terhadap pola komunikasi masyarakat dan sistem hukum yang mengaturnya. Hukum komunikasi kini tidak hanya berfungsi sebagai perangkat normatif untuk mengatur penyampaian pesan melalui media konvensional seperti surat kabar, radio, dan televisi, tetapi juga meluas hingga mencakup aktivitas komunikasi di ruang siber seperti internet dan media sosial. Dalam konteks ini, hukum komunikasi dihadapkan pada tantangan baru berupa kebutuhan untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap hak individu dan kepentingan publik.

Menurut Nathania Tesselonika Mingguw (2025) dalam Jurnal Federalisme: Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi, hukum komunikasi digital di Indonesia harus berlandaskan pada prinsip *freedom of speech with responsibility* yakni kebebasan berbicara yang disertai tanggung jawab sosial. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa perkembangan teknologi informasi menimbulkan dilema antara upaya negara dalam melindungi moral publik dengan kewajiban untuk menjamin hak privasi serta kebebasan berekspresi warga negara. Oleh karena itu, penataan hukum komunikasi di era digital perlu memperhatikan dua aspek utama: perlindungan terhadap

kehormatan individu dan pengakuan atas hak berkomunikasi secara bebas dalam koridor hukum (Mingguw, 2025).¹²

Titania Elvindry Jafri dkk (2025) dalam Jurnal Realitas Hukum menyoroti bagaimana perkembangan politik hukum di era digital membentuk dinamika baru dalam kebebasan berpendapat. Penelitian mereka menemukan bahwa walaupun konstitusi dan berbagai peraturan internasional seperti International *Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) menjamin hak atas kebebasan berekspresi, implementasi di Indonesia sering kali justru menimbulkan efek sebaliknya. Beberapa pasal dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), khususnya Pasal 27 ayat (3), cenderung digunakan secara berlebihan untuk menjerat ekspresi warga yang dianggap melanggar kehormatan orang lain. Kondisi ini menimbulkan apa yang disebut sebagai *chilling effect* rasa takut masyarakat untuk berpendapat di ruang digital. Dengan demikian, hukum komunikasi digital memerlukan pendekatan yang proporsional dan tidak represif agar dapat menjamin kebebasan berpendapat tanpa mengabaikan tanggung jawab hukum (Jafri, Berni, Katuuk, Febrina, & Akbar, 2025)³

Sementara itu, Siti Fatimah, Aisyah Rukmi Widowati, dan Azahery Insan Kamil (2025) dalam Jurnal ENTITA menekankan pentingnya penerapan hukum komunikasi yang berperspektif hak asasi manusia. Menurut mereka, kebebasan berekspresi merupakan hak fundamental sebagaimana diatur dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) dan ICCPR, namun kebebasan tersebut tidak bersifat mutlak. Dalam praktiknya, ruang digital sering kali menjadi arena terjadinya pelanggaran hak, seperti penyebaran ujaran kebencian, kekerasan berbasis gender online (KBGO), hingga pencemaran nama baik. Karena itu, hukum komunikasi di era digital harus mampu melindungi kehormatan, martabat, dan hak privasi individu, sekaligus memastikan agar penggunaan teknologi informasi tidak menimbulkan diskriminasi atau kerugian social (Fatimah, Rukmi, Azahery, & Kamil, 2025)

Ketiga penelitian tersebut memiliki kesamaan pandangan bahwa hukum komunikasi di era digital harus menempatkan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sebagai prinsip utama. Negara perlu memastikan adanya perlindungan hukum terhadap individu yang dirugikan oleh ujaran di ruang digital tanpa membatasi hak warga negara untuk berpartisipasi dan berpendapat secara bebas. Dengan demikian, konsep hukum komunikasi di era digital bukan hanya berfungsi sebagai alat pengendali sosial, tetapi juga sebagai sarana edukatif untuk menumbuhkan kesadaran hukum dan etika dalam praktik komunikasi masyarakat modern.

Dalam konteks penelitian ini, konsep hukum komunikasi di era digital menjadi dasar analisis terhadap kasus Nikita Mirzani, di mana kebebasan berbicara di media sosial bersinggungan dengan batas-batas hukum dan etika. Melalui pendekatan hukum komunikasi digital yang diuraikan oleh Mingguw (2025), Jafri et al. (2025), dan Fatimah et al. (2025), kasus ini dapat

Mingguw, Nathania Tesselonika. (2025). Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia. *Federalisme*, 2, 109-121.

Jafri, Titania Elvindry, dkk. (2025). Implikasi Politik Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 200-207.

dipahami sebagai bentuk nyata dari ketegangan antara hak berekspresi dan tanggung jawab komunikasi publik di era teknologi informasi.⁴⁵

B. Etika Komunikasi dan Moralitas dalam Media Sosial

Secara umum, etika dapat diartikan sebagai seperangkat norma, pedoman, dan aturan yang menjadi acuan dalam berperilaku sehari-hari. Dengan adanya etika, seseorang dapat memahami batas antara tindakan yang dianggap baik dan buruk. Karena itu, etika memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat agar setiap perilaku individu tetap sesuai dengan nilai-nilai moral dan tidak menimbulkan penilaian negatif dari lingkungan sosial (Yora Turnip & Siahaan, 2021)

Etika komunikasi merupakan bagian dari filsafat moral yang menelaah perilaku komunikasi berdasarkan nilai-nilai kebenaran, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Dan, media sosial merupakan pemanfaatan teknologi berbasis web dan perangkat seluler yang mengubah bentuk komunikasi menjadi dialog interaktif. Dalam media sosial, kolaborasi penyampaian pesan terjadi melalui berbagai bentuk seperti gambar, video, teks, grafik, simbol, dan suara. Komunikasi di media sosial, yang dikenal juga sebagai *Social Mediated Communication* (SMC), mengacu pada interaksi serta pertukaran informasi yang berlangsung melalui platform. Menurut Putra, Doho, Savitri, dan Fianto (2023) dalam Jurnal Nawala Universitas Merdeka Malang, etika komunikasi digital menuntut para pengguna media sosial untuk memahami batasan antara kebebasan berpendapat dan tanggung jawab moral. Dalam konteks komunikasi publik, setiap pesan yang disampaikan di ruang digital harus memperhatikan dampaknya terhadap reputasi dan martabat orang lain.⁶

Ihsani dan Febriyanti (2022) menambahkan bahwa etika komunikasi berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat digital agar perilaku bermedia tidak menyalahi norma sosial dan agama. Etika komunikasi menekankan prinsip sopan santun, empati, dan penghargaan terhadap orang lain, termasuk dalam menyampaikan kritik. Dengan demikian, kritik yang disampaikan di media sosial harus dilakukan secara santun, objektif, dan tidak mengandung unsur penghinaan.⁷

C. Pencemaran Nama Baik dan UU ITE

Dalam hukum pidana Indonesia, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310 dan 311 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 310 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, maka ia diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan. Sementara Pasal 311 KUHP menegaskan bahwa jika tuduhan yang dimaksud tidak dapat dibuktikan kebenarannya, maka pelaku dapat dijerat dengan pasal fitnah.

Dika Ilmu Hukum dan Syahrudin (2022) menjelaskan bahwa pencemaran nama baik di media sosial merupakan tindak pidana yang semakin sering terjadi di era digital. Bentuk pelanggaran

Mingguw, Nathania Tesselonika. (2025). Hak Privasi Era Digital: Konstitusi, Legislasi, Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia. *Federalisme*, 2, 109-121.

Jafri, Titania Elvindry, dkk. (2025). Implikasi Politik Hukum terhadap Kebebasan Berpendapat di Era Digital. *Jurnal Realitas Hukum*, 1(2), 200-207.

Putra, Aditya Eka; Doho, Y. D. B.; Savitri, G. A.; & Fianto, L. (2023). Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 216-232.

Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24. <https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>

ini tidak hanya mencakup penyebaran fitnah, tetapi juga ujaran yang merendahkan seseorang di ruang publik daring. Dalam kasus Nikita Mirzani, unsur penghinaan dan pencemaran nama baik terlihat dari penyebutan nama Reza Gladys secara langsung disertai komentar yang bersifat menghina.⁸

Penelitian yang dilakukan oleh I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara (2021) berjudul “Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial” membahas tentang penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial yang seringkali berujung pada pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik. Dalam penelitiannya, Jayananda et al. menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, teori hukum, serta literatur terkait. Hasilnya menunjukkan bahwa kebebasan berpendapat bukanlah hak yang bersifat mutlak, melainkan harus dijalankan dengan memperhatikan batasan etika, norma sosial, dan ketentuan hukum yang berlaku (Jayananda, Vidi & Et.al, 2021)⁹

Jurnal ini memiliki relevansi yang kuat dengan kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dalam konteks pencemaran nama baik melalui live streaming TikTok. Penelitian Jayananda et al. memberikan dasar teoritis bahwa kebebasan berpendapat di media sosial memiliki batas etika dan hukum, serta menekankan pentingnya tanggung jawab komunikasi dalam menyampaikan opini di ruang digital. Dengan demikian, jurnal ini mendukung analisis bahwa tindakan Nikita Mirzani termasuk pelanggaran terhadap etika komunikasi dan hukum pidana sebagaimana diatur dalam UU ITE dan KUHP, serta menjadi contoh nyata dari penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dapat diartikan sebagai cara atau langkah sistematis yang digunakan untuk mengumpulkan dan mengolah data guna menemukan jawaban atas permasalahan penelitian. Sejalan dengan pendapat Winarno Surakhmad (1985:131), metode penelitian merupakan cara utama yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, misalnya dalam menguji hipotesis, dengan memanfaatkan teknik serta alat penelitian yang sesuai. Cara utama tersebut dipilih setelah peneliti mempertimbangkan kesesuaiannya dengan tujuan dan kondisi penelitian yang dilakukan.

Metodologi penelitian memiliki peran penting dalam proses pengumpulan data yang dibutuhkan, karena berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan penelitian. Dengan kata lain, metodologi penelitian memberikan arahan tentang bagaimana penelitian seharusnya dijalankan agar memperoleh hasil yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, metodologi juga mencakup prosedur serta langkah-langkah yang digunakan dalam proses pengujian data, yang bertujuan untuk memecahkan atau menjawab masalah penelitian secara sistematis, logis, dan ilmiah (Margaretha, 2013)

Dika, Aldy Kurniawan & Syahrudin, Erwin. (2022). Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Sosial Media Ditinjau dari Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Publika*, 10(2).

<https://doi.org/10.33603/publika.v10i2.7837>

Jayananda, I Made Vidi; Sugiarta, I Nyoman Gede; & Widyantara, I Made Minggu. (2021). Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261-265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan strategi penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif merupakan jenis penelitian yang berupaya menggambarkan suatu fenomena secara realistis, faktual, dan aktual. Penelitian ini dilakukan dengan menyusun uraian atau gambaran secara sistematis dan tepat mengenai fakta, karakteristik, serta hubungan antar fenomena yang diteliti. Penelitian deskriptif bertujuan untuk mengumpulkan data yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan terkait kondisi terkini dari objek penelitian. Pendekatan ini menyoroti fakta-fakta yang terjadi pada masa sekarang mengenai sekelompok individu, suatu objek, kondisi, sistem pemikiran, atau peristiwa tertentu dengan interpretasi yang akurat.

Metode deskriptif dapat dipahami sebagai cara atau prosedur penelitian yang digunakan untuk memecahkan masalah dengan menggambarkan kondisi subjek atau objek penelitian sebagaimana adanya. Subjek yang dimaksud bisa berupa individu, lembaga, kelompok masyarakat, atau unsur lain yang diteliti berdasarkan fakta aktual yang tampak pada masa sekarang. Berdasarkan uraian metode penelitian di atas, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode deskriptif untuk menggambarkan secara objektif dan faktual mengenai pelanggaran hukum dan etika komunikasi di media sosial, khususnya dalam kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys terkait dugaan pencemaran nama baik melalui live streaming TikTok. Pendekatan deskriptif ini dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata tentang bagaimana bentuk pelanggaran hukum dan etika komunikasi terjadi dalam konteks interaksi publik di media sosial. Melalui metode ini, peneliti berupaya memaparkan secara sistematis fakta-fakta yang muncul, menelaah isi komunikasi yang disampaikan kedua pihak, serta menginterpretasikan dampaknya terhadap citra dan tanggung jawab etis para pelaku komunikasi digital.

Dengan demikian, metode penelitian deskriptif ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami secara mendalam fenomena komunikasi yang terjadi, serta memberikan gambaran komprehensif mengenai penerapan etika dan hukum komunikasi di era digital, terutama pada platform live streaming seperti TikTok.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan mengenai kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi publik menunjukkan bahwa media sosial telah berfungsi sebagai ruang publik digital yang memiliki konsekuensi sosial, etika, dan hukum. Kebebasan berpendapat di ruang digital tidak bersifat absolut, melainkan dibatasi oleh kewajiban untuk menghormati hak dan martabat orang lain. Ketika ekspresi disampaikan secara terbuka dan menjangkau publik luas, terutama melalui fitur live streaming, potensi terjadinya konflik dan pelanggaran komunikasi menjadi semakin besar.

Dalam konteks tersebut, kebebasan berekspresi yang tidak diimbangi dengan kesadaran etika dan tanggung jawab hukum dapat bergeser menjadi tindakan yang merugikan pihak lain, khususnya dalam bentuk serangan terhadap reputasi dan kehormatan individu. Oleh karena itu, analisis komunikasi digital perlu memperhatikan dua dimensi utama, yaitu hukum komunikasi sebagai instrumen pengendalian normatif dan etika komunikasi sebagai landasan moral dalam berinteraksi di ruang publik digital.

Berdasarkan kerangka pemikiran tersebut, kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dipilih sebagai studi kasus karena secara nyata merepresentasikan benturan antara kebebasan berpendapat dan perlindungan reputasi di media sosial. Kasus ini memberikan contoh konkret bagaimana komunikasi spontan dan emosional di ruang digital dapat berkembang menjadi persoalan hukum dan etika, sehingga relevan untuk dianalisis lebih lanjut melalui deskripsi

kasus, analisis pelanggaran hukum komunikasi, pelanggaran etika komunikasi, serta dampak sosial yang ditimbulkannya.

A. Deskripsi Kasus

Kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys menjadi salah satu perbincangan besar di media sosial karena menyoroti penyalahgunaan kebebasan berpendapat di ruang digital. Kasus ini berawal dari siaran langsung (live streaming) di platform TikTok, di mana Nikita Mirzani, seorang figur publik dan selebritas Indonesia, memberikan komentar negatif mengenai produk kecantikan yang dijual oleh Dr. Reza Gladys. Dalam video tersebut, Nikita secara terang-terangan menyebut nama Dr. Reza dan produk miliknya dengan nada sinis dan merendahkan, serta menuduh kualitas produknya tidak sebanding dengan harga yang ditawarkan. Ia bahkan mengajak pengikutnya untuk tidak membeli produk tersebut dengan alasan yang tidak berdasarkan bukti ilmiah.

Video tersebut dengan cepat menyebar luas dan menjadi viral di berbagai platform media sosial. Banyak pengguna yang kemudian mengomentari, membagikan, bahkan memelintir isi pernyataan Nikita, sehingga dampaknya terhadap reputasi Dr. Reza Gladys semakin besar. Akibatnya, Dr. Reza melaporkan Nikita Mirzani ke kepolisian dengan dugaan pencemaran nama baik dan pelanggaran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kasus ini menarik perhatian publik karena memperlihatkan bagaimana komunikasi yang bersifat spontan dan emosional di media sosial dapat berubah menjadi masalah hukum. Fenomena tersebut menggambarkan rendahnya kesadaran akan etika komunikasi dan tanggung jawab hukum digital, terutama di kalangan figur publik yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat.

B. Analisis Pelanggaran Hukum Komunikasi

Dalam konteks hukum komunikasi, kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dapat dianalisis berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung muatan penghinaan atau pencemaran nama baik. Dalam kasus ini, pernyataan Nikita Mirzani melalui siaran langsung di TikTok yang menyebut nama dan produk milik Dr. Reza Gladys dengan nada merendahkan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan tersebut.

Menurut Dea Enjelina Sipayung et al. (2025) dalam Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi (JAHE), pelanggaran etika dan hukum di media sosial sering terjadi akibat rendahnya literasi digital, lemahnya regulasi, dan kurangnya kesadaran etika pengguna. Media sosial yang seharusnya menjadi ruang komunikasi positif justru sering dimanfaatkan untuk melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, serta cyberbullying. Dalam konteks ini, pernyataan yang bersifat penghinaan seperti yang dilakukan Nikita dapat menciptakan dampak psikologis, sosial, dan reputasional yang serius bagi korban serta mengganggu tatanan etika komunikasi di masyarakat digital (Enjelina, Natalia, & Suryawati, 2025).¹⁰

Lebih lanjut, hasil penelitian I Made Vidi Jayananda, I Nyoman Gede Sugiarta, dan I Made Minggu Widyantara (2021) dalam Jurnal Analogi Hukum menjelaskan bahwa kebebasan

Sipayung, Dea Enjelina, dkk. (2025). Pelanggaran Etika dalam Media Sosial. JAHE: Jurnal Akuntansi Hukum dan Edukasi, 2(1), 174-180. <https://doi.org/10.57235/jahe.v2i1.5851>

berpendapat di media sosial tidak bersifat absolut. Penyalahgunaan kebebasan berekspresi sering berujung pada tindak pidana seperti pencemaran nama baik dan penghinaan publik. Oleh karena itu, setiap individu wajib memahami batasan hukum dan etika ketika menyampaikan opini secara daring agar tidak menimbulkan kerugian bagi pihak lain (Jayananda, Vidi & Et.al, 2021)¹¹

Apabila dikaitkan dengan kasus ini, tindakan Nikita Mirzani memenuhi tiga unsur pelanggaran hukum komunikasi:

1. Unsur distribusi informasi elektronik - pernyataan disampaikan melalui platform TikTok yang dapat diakses publik.
2. Unsur muatan penghinaan atau pencemaran nama baik - terdapat ujaran yang merendahkan reputasi seseorang tanpa bukti sah.
3. Unsur kesengajaan - tindakan dilakukan secara sadar melalui siaran langsung, yang berarti pelaku mengetahui dampak dan jangkauan pesannya.

Dalam jurnal juga menegaskan bahwa lemahnya pengawasan dan penegakan hukum menyebabkan pelaku pelanggaran di media sosial sering kali tidak jera. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pendidikan literasi digital, etika komunikasi, dan penegakan hukum agar kebebasan berekspresi di ruang digital tetap sejalan dengan prinsip tanggung jawab sosial. Dengan demikian, analisis pelanggaran hukum komunikasi dalam kasus ini menunjukkan bahwa tindakan Nikita Mirzani tidak hanya melanggar UU ITE Pasal 27 ayat (3), tetapi juga mencederai prinsip dasar etika komunikasi digital sebagaimana dijelaskan oleh Dea Enjelina Sipayung. Hal ini mempertegas bahwa kebebasan berekspresi di era digital harus diimbangi dengan kesadaran moral dan pemahaman terhadap hukum komunikasi yang berlaku. jawab dan mencegah penyebaran ujaran yang dapat mencederai kehormatan individu (Enjelina et al., 2025)

C. Analisis Pelanggaran Etika Komunikasi

Selain pelanggaran hukum, kasus ini juga memperlihatkan pelanggaran serius terhadap etika komunikasi publik dan digital. Dalam komunikasi, etika berfungsi sebagai pengendali moral agar pesan yang disampaikan tidak menimbulkan dampak negatif terhadap penerima pesan maupun masyarakat luas. Menurut Putra, Doho, Savitri, dan Fianto (2023) dalam Jurnal Nawala Universitas Merdeka Malang, etika komunikasi digital mengharuskan pengguna media sosial untuk memahami batas antara kebebasan berekspresi dan tanggung jawab moral. Setiap pernyataan publik harus mempertimbangkan nilai kejujuran, sopan santun, dan penghargaan terhadap martabat orang lain. Dalam kasus Nikita, gaya komunikasinya yang kasar dan emosional jelas bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.¹²

Lebih jauh lagi, Ihsani dan Febriyanti (2022) menjelaskan bahwa etika komunikasi berfungsi sebagai kontrol sosial dalam masyarakat digital agar perilaku bermedia tidak menyalahi norma sosial dan agama. Dalam kasus Nikita, bahasa yang digunakan tidak hanya melanggar kesopanan, tetapi juga memperlihatkan kurangnya empati dan kesadaran sosial terhadap dampak ujarannya. Sulastri dan Ardianto (2020) dalam Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran menyoroti bahwa pelanggaran etika komunikasi di media sosial umumnya

Jayananda, I Made Vidi; Sugiarta, I Nyoman Gede; & Widyantara, I Made Minggu. (2021). Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 261-265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>

Putra, Aditya Eka; Doho, Y. D. B.; Savitri, G. A.; & Fianto, L. (2023). Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 216-232.

disebabkan oleh rendahnya literasi digital. Banyak orang, terutama figur publik, tidak menyadari bahwa setiap pernyataan di ruang digital dapat ditafsirkan secara luas dan berpotensi menjadi sumber konflik sosial.¹³¹⁴

Dalam konteks etika komunikasi figur publik, Lestari (2020) menegaskan bahwa publik figur memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar karena pengaruh mereka terhadap opini masyarakat. Ketika seorang selebritas seperti Nikita Mirzani menyampaikan pernyataan negatif tanpa bukti, hal tersebut tidak hanya mencoreng reputasi orang lain, tetapi juga memberikan contoh buruk bagi masyarakat.¹⁵

Berdasarkan Wijaya (2023) dalam Jurnal Etika dan Komunikasi, prinsip kejujuran dan kehati-hatian merupakan aspek utama dalam menjaga kredibilitas komunikasi publik. Pernyataan yang bersifat fitnah atau penghinaan akan mencederai kepercayaan publik dan menimbulkan konsekuensi hukum serta moral bagi pelaku. Dalam kasus ini, Nikita tidak hanya kehilangan kepercayaan sebagian pengikutnya, tetapi juga menghadapi tekanan publik akibat sikapnya yang dianggap tidak profesional.¹⁶¹⁷

Selain itu, pelanggaran etika komunikasi juga dapat dilihat dari pengaruh terhadap audiens. Video Nikita tidak hanya berdampak pada korban, tetapi juga mendorong munculnya ujaran kebencian dari para pengikutnya. Hal ini menunjukkan bahwa perilaku komunikasi figur publik dapat memperluas efek sosial dari tindakan tidak etis. Seperti dijelaskan oleh Santoso (2022) dalam Jurnal Hukum Siber Universitas Airlangga, pelanggaran etika komunikasi dapat menjadi awal dari pelanggaran hukum, karena kata-kata yang tidak etis sering berkembang menjadi ujaran kebencian yang memenuhi unsur pidana.¹⁸

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tindakan Nikita Mirzani melanggar dua prinsip utama etika komunikasi:

1. Prinsip tanggung jawab moral, setiap individu harus sadar bahwa ucapannya di ruang publik memiliki konsekuensi terhadap orang lain.
2. Prinsip kesopanan dan empati, komunikasi harus dilakukan dengan cara yang menghormati martabat orang lain, bukan dengan nada merendahkan atau menyerang.

D. Keterkaitan Hukum dan Etika dalam Kasus Nikita Mirzani

Kasus Nikita Mirzani menunjukkan keterkaitan yang sangat erat antara pelanggaran hukum dan pelanggaran etika komunikasi di ruang digital. Pelanggaran etika seperti penyampaian kritik dengan nada kasar, menyerang pribadi, serta penggunaan bahasa yang tidak santun menjadi pintu masuk bagi terjadinya pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik. Dalam konteks

Ihsani, A. F. A., & Febriyanti, N. (2021). Etika Komunikasi sebagai Kontrol Kesalehan Virtual dalam Perilaku Bermedia Masyarakat di Era Digital. *Jurnal Al Azhar Indonesia Seri Ilmu Sosial*, 2(1), 24.

<https://doi.org/10.36722/jaiss.v2i1.512>

Sumber Sulastri & Ardianto (2020) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Lestari (2020) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Wijaya (2023) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Wijaya (2023) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Santoso, R. (2022). Etika dan hukum dalam penggunaan teknologi digital: Perspektif masyarakat Indonesia. (Detail publikasi belum terverifikasi dari sumber primer pada naskah).

ini, etika berperan sebagai batas moral yang seharusnya membimbing perilaku komunikasi publik, sedangkan hukum bertugas memberikan sanksi ketika batas etika dilanggar.

Menurut Purwanto et al. (2024), perkembangan teknologi digital menuntut masyarakat untuk berhati-hati dalam menyampaikan pendapat karena kebebasan berekspresi di media sosial tetap dibatasi oleh norma hukum dan nilai moral. Masyarakat sering kali tidak memahami perbedaan antara kebebasan berpendapat dan ujaran kebencian (hate speech). Ketika kritik disampaikan dengan cara yang menyerang kehormatan seseorang di ruang publik seperti media sosial, maka perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik. Dengan demikian, etika komunikasi seharusnya menjadi benteng pertama sebelum hukum bekerja.(Info, 2024)¹⁹

Sementara itu, Himawan dan Lukitasari (2025) menegaskan bahwa penerapan Pasal 27A Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering kali menghadirkan perdebatan hukum karena unsur “penghinaan” dan “pencemaran nama baik” masih multitafsir. Dalam beberapa kasus, pasal tersebut disalahgunakan untuk membungkam kritik, padahal tujuan utama UU ITE adalah menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan martabat manusia. Oleh karena itu, mereka menekankan pentingnya penegakan hukum yang adil dan beretika, agar masyarakat tidak takut mengemukakan pendapat tetapi tetap bertanggung jawab secara moral dan hukum.(Himawan & Lukitasari, 2025)²⁰

Selanjutnya, Fajriani et al. (2023) dalam penelitiannya menyoroti bahwa banyak kasus pencemaran nama baik berawal dari rendahnya literasi digital dan lemahnya kontrol diri pengguna media sosial. Tanpa pemahaman etika komunikasi, seseorang dapat dengan mudah terjebak dalam perilaku impulsif yang melanggar norma sosial dan hukum. Mereka menegaskan bahwa komunikasi di media digital bukan hanya soal hak berekspresi, tetapi juga soal tanggung jawab untuk menjaga kehormatan orang lain.²¹

Dalam kasus Nikita Mirzani, pelanggaran etika terjadi saat ia menyampaikan pendapatnya dengan cara yang menyinggung dan menjatuhkan reputasi seseorang di depan publik. Tindakan ini bukan sekadar pelanggaran moral, tetapi juga memenuhi unsur hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 27A UU ITE dan Pasal 310-311 KUHP. Dari sisi sosial, tindakan tersebut juga berpotensi menormalisasi perilaku komunikasi yang kasar di media sosial, terutama bagi para pengikutnya. Dengan demikian, keterkaitan antara hukum dan etika dalam kasus ini menunjukkan bahwa penyelesaian tidak cukup dilakukan melalui pendekatan hukum saja. Upaya preventif melalui pendidikan etika komunikasi digital sangat penting agar masyarakat memahami batas antara kritik konstruktif dan penghinaan. Pemerintah, lembaga pendidikan, serta platform media sosial perlu bersinergi membangun budaya komunikasi yang santun, beretika, dan sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku.

E. Dampak Sosial dan Refleksi Etis

Kasus ini membawa dampak luas terhadap masyarakat, khususnya dalam hal kepercayaan terhadap figur publik, pola komunikasi digital, dan kesadaran hukum di ruang maya. Reaksi publik terhadap Nikita Mirzani menunjukkan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap batas-batas etika komunikasi dan tanggung jawab hukum di media sosial. Namun di sisi lain,

Sumber Purwanto dkk. (2024) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Himawan & Lukitasari (2025) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Fajriani dkk. (2023) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

fenomena ini juga memperlihatkan realitas bahwa konten yang bersifat kontroversial dan provokatif lebih cepat menarik perhatian publik dibandingkan komunikasi yang edukatif dan beretika. Hal ini menandakan bahwa dinamika komunikasi digital masih sangat dipengaruhi oleh budaya sensasionalisme dan pencarian popularitas instan.

Dampak yang dirasakan oleh Dr. Reza Gladys sebagai pihak yang dirugikan tidak hanya berupa kerugian moral dan reputasi pribadi, tetapi juga kerugian ekonomi akibat menurunnya kepercayaan publik terhadap produk kecantikan yang dimilikinya. Dalam konteks komunikasi bisnis, hal ini mencerminkan bahwa ujaran negatif di ruang digital dapat memiliki konsekuensi langsung terhadap brand image dan keberlangsungan usaha. Seperti dijelaskan oleh Hidayat (2021) dalam Jurnal Komunikasi Hukum, komunikasi negatif di media sosial memiliki efek domino yang dapat merusak reputasi institusi maupun individu dalam waktu singkat, karena kecepatan distribusi pesan yang tidak dapat dikendalikan.²²

Sementara bagi Nikita Mirzani, kasus ini menjadi refleksi penting akan posisi seorang figur publik sebagai role model komunikasi digital. Sebagai seorang yang memiliki jutaan pengikut, setiap pernyataan yang diucapkan akan membentuk persepsi sosial dan menimbulkan dampak luas terhadap opini publik. Berdasarkan pandangan Wijaya (2023) dalam Jurnal Etika dan Komunikasi, tanggung jawab figur publik bukan hanya menjaga citra pribadi, tetapi juga memastikan bahwa setiap konten yang diunggah tidak menimbulkan disinformasi atau serangan terhadap pihak lain. Dengan demikian, kasus ini memperlihatkan bahwa popularitas tanpa kesadaran etika hanya akan menghasilkan konflik dan kerusakan reputasi.²³

Lebih jauh, fenomena ini juga mengungkap rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat Indonesia. Banyak pengguna media sosial yang masih beranggapan bahwa dunia digital bersifat bebas nilai dan tidak terikat hukum. Padahal, sebagaimana ditegaskan oleh Jayananda et al. (2021), hukum tetap berlaku di ruang siber, dan setiap bentuk ujaran yang menyinggung kehormatan seseorang dapat dikenai sanksi pidana. Rendahnya literasi hukum ini menyebabkan masyarakat sering kali menjadi pelaku sekaligus korban dari pelanggaran komunikasi digital (Jayananda, Vidi & Et.al, 2021).²⁴

Selain dampak hukum dan sosial, kasus ini juga memiliki dampak psikologis dan kultural. Dari sisi psikologis, korban pencemaran nama baik kerap mengalami tekanan emosional, stres, bahkan trauma sosial akibat perundungan daring (cyberbullying). Sedangkan dari sisi budaya, munculnya ujaran kasar dan saling serang di media sosial menunjukkan tergerusnya nilai kesopanan dalam budaya komunikasi Indonesia. Menurut Ardianto (2020) dalam kajian Etika Komunikasi dan Sosial Digital, perubahan pola komunikasi akibat media sosial sering kali mengabaikan prinsip “tata krama komunikasi”, yang sejatinya menjadi bagian dari identitas budaya bangsa.

Dari perspektif komunikasi massa, kasus ini memperlihatkan bahwa media sosial kini berfungsi ganda sebagai ruang demokrasi sekaligus ruang konflik sosial. Masyarakat bebas berpendapat, namun tanpa pengendalian etika dan hukum, ruang ini justru menjadi arena penyebaran ujaran kebencian dan pencemaran nama baik. Maka dari itu, penting adanya pendidikan literasi digital berbasis etika komunikasi yang menekankan empati, tanggung jawab sosial, dan kesadaran

Sumber Hidayat (2021) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Sumber Wijaya (2023) tidak tercantum jelas pada naskah. Silakan lengkapi judul karya/jurnal/penerbit.

Jayananda, I Made Vidi; Sugiarta, I Nyoman Gede; & Widyantara, I Made Minggu. (2021). Analisis tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial. Jurnal Analogi Hukum, 3(2), 261-265. <https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.261-265>

hukum. Sebagaimana disampaikan oleh Putra et al. (2023), literasi digital yang kuat harus diimbangi dengan literasi moral agar setiap individu mampu berperilaku komunikatif secara etis. Kesadaran ini akan menumbuhkan budaya komunikasi yang produktif, menghargai perbedaan, dan menjaga martabat manusia di ruang publik digital.²⁵

Dengan demikian, kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys dapat dijadikan pembelajaran sosial bahwa kebebasan berpendapat di media sosial bukanlah hak absolut, melainkan harus dijalankan dengan tanggung jawab moral, etika, dan kesadaran hukum. Refleksi ini menegaskan pentingnya sinergi antara etika komunikasi dan hukum siber untuk membangun tatanan komunikasi digital yang sehat, aman, dan beradab di Indonesia

F. Kebebasan Berekspresi dan Perlindungan Reputasi dalam Kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys

Kebebasan berekspresi merupakan hak asasi manusia yang dijamin secara konstitusional, baik dalam UUD 1945 maupun instrumen HAM internasional. Namun, dalam praktiknya di ruang digital khususnya media sosial dan fitur live streaming kebebasan tersebut sering kali berbenturan dengan hak individu lain, terutama hak atas kehormatan dan reputasi. Fenomena ini menjadi semakin kompleks ketika ekspresi dilakukan secara langsung (real time) dan disaksikan publik luas, sebagaimana terjadi dalam siaran langsung di platform TikTok, Instagram Live, maupun Facebook Live. (Rinaldo, 2022)

Media sosial menyediakan ruang demokratis bagi publik untuk menyampaikan kritik, opini, dan ekspresi diri. Akan tetapi, sebagaimana dikemukakan oleh Fadil Mas'ud dkk., kebebasan berekspresi di media sosial tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab digital dan etika komunikasi. Ketika ekspresi dilakukan tanpa mempertimbangkan etika, potensi pelanggaran seperti pencemaran nama baik, ujaran kebencian, dan penyebaran informasi tidak terverifikasi menjadi sangat tinggi. (Mas'ud et al., 2025). Hal ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi bersifat tidak absolut, melainkan dibatasi oleh hak orang lain dan kepentingan publik.

Dalam konteks perlindungan reputasi publik, hukum positif Indonesia khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sering dijadikan instrumen untuk membatasi ekspresi digital yang dianggap melampaui batas. Namun, berbagai kajian hukum menilai bahwa penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik kerap menimbulkan kontroversi karena berpotensi mengekang kebebasan berpendapat secara berlebihan (Amelia, Sunan, & Yogyakarta, 2024). Di sinilah dilema muncul: di satu sisi negara berkewajiban melindungi reputasi dan kehormatan warga negara, tetapi di sisi lain harus menjamin ruang kritik yang sehat dalam masyarakat demokratis.

Fenomena *live streaming* memperparah dilema tersebut karena karakteristiknya yang spontan, interaktif, dan minim penyuntingan. Berdasarkan perspektif Social Construction of Technology, teknologi live streaming tidak hanya menjadi alat komunikasi, tetapi juga membentuk perilaku pengguna dan cara publik memaknai realitas sosial (Rinaldo, 2022). Dalam siaran langsung, pernyataan emosional, tuduhan, atau opini subjektif mudah tersebar luas dan berpotensi merusak reputasi pihak tertentu sebelum ada klarifikasi atau proses verifikasi. Kondisi ini menunjukkan bahwa kebebasan berekspresi di ruang live streaming memiliki risiko hukum dan etika yang lebih besar dibandingkan konten tertulis atau pra-rekaman. Kajian etika komunikasi menekankan pentingnya netiquette dan literasi digital sebagai penyeimbang kebebasan

Putra, Aditya Eka; Doho, Y. D. B.; Savitri, G. A.; & Fianto, L. (2023). Prinsip dan Etika Komunikasi dalam Penggunaan Media Baru. *Jurnal Nomosleca*, 9(2), 216-232.

berekspresi. Etika digital menuntut pengguna untuk menyadari bahwa setiap ekspresi di ruang daring memiliki konsekuensi sosial dan hukum. Kebebasan berekspresi yang bertanggung jawab mensyaratkan kejujuran informasi, itikad baik, serta penghormatan terhadap martabat orang lain (Mas'ud et al., 2025). Tanpa kesadaran ini, media sosial justru berpotensi menjadi ruang konflik, bukan ruang deliberasi publik yang sehat.

Lebih lanjut, perlindungan reputasi publik tidak seharusnya dimaknai sebagai pembungkaman kritik. Kritik yang berbasis fakta, disampaikan secara proporsional, dan bertujuan untuk kepentingan umum tetap merupakan bagian sah dari kebebasan berekspresi. Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan antara regulasi hukum, etika komunikasi, dan literasi digital masyarakat. Pendekatan represif semata melalui hukum pidana dinilai tidak cukup efektif tanpa dibarengi edukasi etika bermedia sosial dan reformulasi kebijakan yang lebih berkeadilan. (Putri, 2025)

Dengan demikian, ketegangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan reputasi publik di era digital bukanlah persoalan memilih salah satu, melainkan bagaimana menjembatani keduanya. Media sosial dan live streaming harus diposisikan sebagai ruang demokrasi yang beradab, di mana kebebasan berekspresi berjalan seiring dengan tanggung jawab etis dan penghormatan terhadap hak orang lain. Tanpa keseimbangan tersebut, kebebasan justru berpotensi berubah menjadi alat pelanggaran, sementara perlindungan reputasi dapat berubah menjadi instrumen pembatasan kebebasan. (Sethiawanza, 2023)

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan terhadap kasus antara Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys, dapat disimpulkan bahwa fenomena ini menggambarkan secara nyata bagaimana media sosial menjadi arena terbuka bagi kebebasan berekspresi sekaligus ruang yang rawan terhadap pelanggaran hukum dan etika komunikasi. Perkembangan teknologi digital memang telah memperluas ruang partisipasi publik, namun pada saat yang sama juga memperbesar potensi penyalahgunaan komunikasi yang berdampak sosial, moral, dan hukum.

Pertama, dari aspek hukum komunikasi, tindakan Nikita Mirzani secara jelas memenuhi unsur pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) serta Pasal 310 dan 311 KUHP. Dalam video siaran langsungnya di TikTok, Nikita menyebut nama dan produk milik Dr. Reza Gladys dengan nada merendahkan dan tuduhan yang tidak berbasis fakta. Ujaran tersebut disiarkan secara publik dan berpotensi merusak kehormatan serta reputasi korban (Asmadi, 2021). Tindakan ini tidak dapat dianggap sebagai bentuk kebebasan berpendapat, karena menurut (Jayananda, Vidi & Et.al, 2021), kebebasan berekspresi di dunia maya tidak bersifat absolut ia dibatasi oleh hukum, norma sosial, dan hak orang lain. Dengan demikian, komunikasi publik harus tunduk pada aturan hukum untuk menjamin keseimbangan antara hak berekspresi dan hak perlindungan kehormatan individu.

Kedua, dari aspek etika komunikasi, kasus ini memperlihatkan pelanggaran terhadap prinsip moralitas, kesopanan, dan tanggung jawab sosial dalam berkomunikasi di ruang publik. Etika komunikasi menuntut agar pesan yang disampaikan selalu memperhatikan kebenaran, sopan santun, dan empati terhadap pihak lain. Namun, dalam kasus ini, Nikita menggunakan gaya komunikasi yang provokatif, emosional, dan tidak mempertimbangkan dampak psikologis maupun sosial terhadap lawan komunikasinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Putra, Doho, Savitri, dan Fianto (2023), pelanggaran etika di media sosial umumnya terjadi karena lemahnya literasi digital dan rendahnya kesadaran moral pengguna. Figur publik seperti Nikita Mirzani

memiliki tanggung jawab moral yang lebih besar karena setiap ujarannya berpotensi mempengaruhi opini publik dan perilaku masyarakat.²⁶

Ketiga, dari perspektif hubungan antara hukum dan etika komunikasi, penelitian ini menemukan bahwa pelanggaran hukum sering kali berakar pada pelanggaran etika. Ketika etika komunikasi diabaikan seperti penggunaan kata-kata kasar, serangan pribadi, dan penyebaran opini tanpa bukti maka ruang digital menjadi sarang konflik dan potensi tindak pidana. Dalam kasus Nikita, pelanggaran etika berupa kritik yang disampaikan dengan cara merendahkan berkembang menjadi pelanggaran hukum berupa pencemaran nama baik. Oleh karena itu, etika komunikasi berfungsi sebagai benteng pertama untuk mencegah pelanggaran hukum di dunia digital.

Keempat, kasus ini menunjukkan adanya dampak sosial yang signifikan, baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat. Dr. Reza Gladys mengalami kerugian reputasi dan ekonomi akibat turunnya kepercayaan publik terhadap produknya. Sementara Nikita Mirzani mengalami tekanan sosial dan hukum akibat reaksi negatif publik serta proses hukum yang ia hadapi. Dari sisi masyarakat, kasus ini menimbulkan perdebatan luas mengenai batas kebebasan berekspresi di media sosial dan menyoroti rendahnya kesadaran hukum pengguna internet di Indonesia. komunikasi negatif di media sosial memiliki efek domino yang merusak kepercayaan dan menciptakan iklim komunikasi yang tidak sehat. Ketika masyarakat menormalisasi ujaran kasar dari figur publik, maka budaya komunikasi digital menjadi semakin permisif terhadap pelanggaran etika.

Kelima, dari sudut pandang literasi digital dan moralitas publik, kasus ini mengungkapkan pentingnya edukasi berkelanjutan tentang etika bermedia dan tanggung jawab hukum. Banyak pengguna media sosial yang tidak memahami bahwa pernyataan di ruang digital memiliki konsekuensi hukum yang sama seperti di dunia nyata. Oleh karena itu, perlu adanya sinergi antara lembaga pendidikan, pemerintah, dan platform media sosial dalam membangun kesadaran publik agar setiap individu memahami konsekuensi dari ujaran, unggahan, dan komentar yang disebar.

Keenam, kasus ini juga memperlihatkan pergeseran nilai budaya komunikasi di era digital. Fenomena komentar kasar, saling hujat, dan sensasionalisme menunjukkan bahwa sebagian masyarakat lebih tertarik pada konten kontroversial dibanding komunikasi yang mendidik. Akibatnya, media sosial menjadi ruang yang penuh konflik, bukan lagi wadah pembelajaran sosial. Seperti dikemukakan oleh Ardianto (2020), hilangnya tata krama komunikasi di dunia maya mencerminkan degradasi nilai budaya dalam masyarakat modern. Oleh sebab itu, penguatan etika komunikasi digital menjadi kunci utama dalam menjaga martabat dan nilai kemanusiaan di ruang publik daring.

Dengan meninjau semua aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa kasus Nikita Mirzani dan Dr. Reza Gladys adalah representasi konkret dari pelanggaran hukum dan etika komunikasi di media sosial. Kasus ini menjadi pembelajaran penting bahwa setiap individu, terutama figur publik, harus menyadari tanggung jawab sosial dan hukum dalam setiap tindak komunikasinya. Hukum dan etika bukanlah dua hal yang berdiri sendiri, melainkan dua pilar yang saling melengkapi dalam menjaga keseimbangan komunikasi digital. Tanpa etika, kebebasan berekspresi akan menjadi anarki; tanpa hukum, ruang digital akan kehilangan kendali sosialnya. Oleh karena itu,

integrasi antara kesadaran hukum dan nilai-nilai etika merupakan syarat mutlak dalam menciptakan komunikasi digital yang beradab, aman, dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- AL Zahsy, Velly. (2025). *Jurnal Legalitas Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik di Media Sosial : Antara*. 3(2), 68-79.
- Amelia, Selvi, Sunan, Uin, & Yogyakarta, Kalijaga. (2024). Ruang Cyber vs Kebebasan Berpendapat: Menyeimbangkan Regulasi dan Ekspresi di Era Digital. In *Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* (Vol. 4).
- Asmadi, Erwin. (2021). *PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL*. 6(4), 16-32.
- Enjelina, Dea, Natalia, Sipayung Halima Lahagu, & Suryawati, Pasaribu Sabrina Manalu. (2025). *Pelanggaran Etika Dalam Media Sosial*. 2(1), 174-180.
- Fatimah, Siti, Rukmi, Aisyah, Azahery, Widowati, & Kamil, Insan. (2025). *Perempuan , Digitalisasi , dan Kebebasan Bereksresi : Kajian Hukum Tentang Perlindungan Hak Asasi di Ruang Siber Pendahuluan Hadirnya teknologi digital memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari manusia . Hampir dapat dipastikan setiap orang kini juga telah bergantung dengan teknologi salah satunya adalah media sosial . Media sosial adalah fitur berbasis website yang dapat komunitas . Pada sosial media kita dapat melakukan berbagai bentuk pertukaran , kolaborasi kata lain menampilkan ekspresinya di hadapan publik (Boeree , 2008). Kebebasan oleh UUD 1945 , bahkan hak kebebasan berpendapat menempati kedudukan yang paling*.
- Gautama, Vivin Arbianti, & Indonesia, Universitas. (2022). *User Generated Content pada Tiktok dan Penggunaannya di Kalangan Muda*. 6(4), 2394-2406.
<https://doi.org/10.36312/jisip.v6i4.3749/http>
- Jafri, Titania Elvindy, Berni, Hendriko, Katuuk, Richardo, Febrina, Nabila, & Akbar, Taufik. (2025). *IMPLIKASI POLITIK HUKUM TERHADAP KEBEBASAN*. 1(2), 200-207.
- Jayananda, Vidi, I. Made, & Et.al. (2021). *Analisis Tentang Pencemaran Nama Baik dan Penyalahgunaan Hak Kebebasan Berpendapat di Media Sosial*. 3(2), 261-265.
- Margaretha, Shinta. (2013). *S_AD P_0705056_Chapter3*.
- Mas'ud, Fadil, Jeluhur, Helda, Negat, Katharina, Tefa, Alencia, Uly, Marselina, & Amtiran, Morgan. (2025). *Etika Dalam Media Sosial Antara Kebebasan Ekspresi Dan Tanggung Jawab Digital*. *Jimmi: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 2(2), 235-246.
<https://doi.org/10.71153/jimmi.v2i2.289>
- Mingguw, Nathania Tesselonika. (2025). *Hak Privasi Era Digital : Konstitusi , Legislasi , Tantangan dan Hambatannya dalam Realitas Media Elektronik di Indonesia*. 109-121.
- Putri, Adelia, Rhiza. (2025). *ANALISIS YURIDIS TENTANG PENCEMARAN NAMA BAIK SEBAGAI BENTUK PENYALAHGUNAAN HAK KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA ELEKTRONIK (STUDI KASUS SELEBGRAM MEDINA ZEIN)*.
- Rinaldo, Edo. (2022). *Fenomena Tren Live Streaming Pada Media Sosial Dalam Perspektif Social Construction of Technology*. *Jurnal Komunikasi Dan Desain*, 2(5).
- Sethiawanza, Arju. (2023). *Peran Hukum Dalam Menjaga Kebebasan Berpendapat Di Media Sosial: Antara Hak Dan Kewajiban*. 02(1), 632-638. Retrieved from <https://jurnal.kopusindo.com/index.php/jkhkb>

Widjaja, Gunawan, & Rahayu, Sri, Fitra. (2024). *ANALISIS KASUS PENGHINAAN DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DI MEDIA SOSIAL : STUDI KASUS PUTUSAN NO. 275/PID.SUS/2019/PN.SBY.* (275), 717-730.

Yora Turnip, Ezra, & Siahaan, Chontina. (2021). *EZRA YORA TURNIP, CHONTINA SIAHAAN 38 ETIKA BERKOMUNIKASI DALAM ERA MEDIA DIGITAL.*